

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
2019

PERDA NO. 2, LD 2019, NOREG 2/10/22019, 4 HLM

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

ABSTRAK : - Bahwa kebijakan pencabutan izin gangguan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, didasarkan pada pertimbangan bahwa izin gangguan dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Daerah, yang berimplikasi pada penyelenggaraan izin gangguan di Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan sehingga perlu dicabut.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Perda No. 3 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin gangguan dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2019 dan ditetapkan di Bandung Barat tanggal 16 Januari 2019.